

ANALISIS TERHADAP PESAWAT PENUMPANG KOMERSIL WINGS AIR YANG MENGALAMI INSIDEN PECAH BAN MENURUT ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN

Sri Wahyuni

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

sri.wahyuniok17@yahoo.com

Naskah diterima: 26/5/2019	Revisi: 31/05/2019	Naskah disetujui: 31/05/2019
-------------------------------	-----------------------	---------------------------------

Abstrak

Angkutan udara merupakan salah satu alternatif pilihan bagi konsumen yang ingin menempuh jarak perjalanan yang jauh dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan angkutan laut dan angkutan darat. Di sisi lain, masih banyak insiden kecelakaan yang terjadi khususnya pada pesawat terbang komersil yang mengangkut penumpang mulai dari jatuhnya pesawat di perairan, tabrakan pesawat pada bagian sayap hingga insiden pesawat mengalami pecah ban. Salah satu insiden pecahnya ban pada bagian pesawat terbang adalah Pesawat Wings Air pada tanggal 6 Januari 2019 pesawat Wings Air IW-1390 merupakan penerbangan berjadwal yang sudah dipersiapkan dengan baik menurut aturan. Kejadian ini sangat berdampak pada jadwal penerbangan sehingga mengakibatkan keterlambatan. Hal ini membuktikan bahwa keamanan dan keselamatan para penumpang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009 dan asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Kata kunci: kemananan, keselamatan, penerbangan

Abstract

Air transportation is one alternative choice for consumers who want to travel a long distance with a time that is relatively faster than sea transportation and land transportation. On the other hand, there are still many incidents of accidents that occur especially on commercial airplanes that carry passengers ranging from the crash of aircraft in the waters, aircraft crashes on the wing until the plane incident has broken tires. One of the incidents of tire rupture on airplane parts is the Wings Air aircraft on January 6, 2019 Wings Air IW-1390 aircraft are scheduled flights that have been well prepared according to the rules. This incident greatly affected the flight schedule resulting in delays. This proves that the safety and security of passengers has not been fulfilled as stipulated in Flight Law No. 1 of 2009 and the principle of consumer safety and security in Article 2 of the Consumer Protection Act Number 8 of 1999. This study uses normative or research legal research methods This

library is a study that examines the study of documents, which uses a variety of secondary data such as legislation, court decisions, legal theory, and can be the opinions of scholars.

Keywords: *security, safety, flight*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi industri transportasi yang saat ini sedang peranan transportasi udara menjadi suatu hal yang sangat penting bagi para pengguna jasa sarana transportasi ini yang dirasakan telah efektif dan efisien di bandingkan dengan sarana transportasi lainnya. Transportasi udara merupakan solusi yang paling menjanjikan untuk memperlancar arus pengangkutan baik bagi penumpang maupun barang baik dari dan keluar negeri. Kemudian angkutan penerbangan di Indonesia memiliki peran penting yang menghubungkan ribuan pulau di Indonesia sehingga melalui transportasi udara penumpang dapat menempuh jarak yang cukup jauh dengan waktu yang cukup singkat hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi para konsumen untuk menggunakan pesawat terbang sehingga bisnis transportasi udara merupakan salah satu bisnis strategis yang berkembang dan tumbuh dengan baik karena kebutuhan para konsumen pengguna jasa angkutan udara.

Sebab masyarakat pada era revolusi industri 4.0 saat ini dalam aktivitasnya dituntut untuk memiliki mobilitas yang tinggi, seperti berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu singkat untuk mendukung kegiatan serta memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan suatu transportasi yang cepat. Salah satunya adalah angkutan udara atau sering disebut sebagai pesawat terbang. Bagi kalangan profesional dan para pelaku bisnis yang memiliki mobilitas tinggi transportasi pesawat terbang menjadi pilihan sebagai sarana untuk bepergian ke luar kota maupun ke luar negeri. Sebab, dengan jarak yang jauh dapat terpenuhi dengan waktu yang cukup singkat bila dibandingkan dengan transportasi darat dan transportasi laut. Sehingga masyarakat umumnya menggunakan transportasi udara untuk men efisiensi waktu.

Kemudian perkembangan jumlah perusahaan penerbangan di satu sisi menguntungkan bagi para pengguna jasa transportasi udara karena akan banyak pilihan, perusahaan-perusahaan tersebut bersaing untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih murah atau menawarkan berbagai bonus. Namun di sisi lain, dengan tarif yang murah tersebut sering menurunkan kualitas pelayanan, bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah akan menyebabkan berkurangnya kualitas pemeliharaan

pesawat, sehingga rawan terhadap keamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang sehingga perusahaan penerbangan pun semakin berlomba untuk memberikan kualitas yang terbaik untuk mengangkat daya tarik para customer nya. Karena produk utama perusahaan jasa penerbangan adalah pelayanan yang ramah, teratur, terjadwal, lancar dan tepat waktu. Pelayan yang ramah terhadap customer sangat penting agar customer merasa nyaman dan senantiasa setia menggunakan jasa transportasi udara. Selain itu, ketepatan waktu juga merupakan produk utama dari perusahaan penerbangan yang merefleksikan reputasi dan profesionalisme perusahaan.

Perkembangan jumlah perusahaan penerbangan di satu sisi menguntungkan bagi para pengguna jasa transportasi udara karena akan banyak pilihan, perusahaan-perusahaan tersebut bersaing untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih murah atau menawarkan berbagai bonus. Namun di sisi lain, dengan tarif yang murah tersebut sering menurunkan kualitas pelayanan, bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah akan menyebabkan berkurangnya kualitas pemeliharaan pesawat, sehingga rawan terhadap keamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang.

Beberapa maskapai penerbangan di Indonesia, salah satunya adalah Lion Air¹ merupakan salah satu maskapai penerbangan yang berada di bawah naungan PT. Lion

¹ Didirikan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan beroperasi pada tanggal 30 Juni 2000. Maskapai Lion Air beroperasi pertama kalinya dengan menggunakan Boeing 737-200 yang disewa untuk membuka rute ke Pontianak. Maskapai penerbangan ini dikomando oleh Rusdi Kirana dan keluarganya. Dalam perkembangannya, Maskapai penerbangan ini berencana untuk bergabung dengan IATA, tetapi sebelum masuk ke dalam IATA, organisasi ini mengharuskan maskapai ini untuk lulus ujian IATA, IOSA. Namun, gagal karena masalah keamanan. Tetapi, Lion Air tak patah arang meski sempat gagal. Lion bersama Boeing mendesain framework untuk workshop dalam pengaplikasian prosedur Kinerja Navigasi Berpemandu (KNB) di Indonesia. Pada bulan November 2009, Maskapai mendatangkan armada terbesarnya Boeing 747-400 yang merupakan purna pakai dari maskapai Oasis Hong Kong Airlines yang bangkrut pada tahun 2008, pada tahun berikutnya Lion Air menambah jumlah penerbangan ke Jeddah sebanyak lima kali seminggu yang dilayani oleh 2 armada Boeing 747-400 dengan total kursi sebanyak 992 kursi dalam sekali terbang. Lion Air juga menandatangani komitmen dengan Boeing untuk memesan lima buah pesawat 787 Dreamliner untuk maskapai penerbangan ini, dan ini membuat Lion Air menjadi maskapai penerbangan Indonesia pertama yang memesan tipe ini sejak Garuda Indonesia membatalkan pemesannya untuk 10 Dreamliner pada tahun 2010, dan diperkirakan akan dikirim pada tahun 2015. Maskapai ini juga telah mempertimbangkan memesan pesawat berbadan lebar Airbus A330, tetapi memilih untuk membeli 787. Pada 11 September 2012, Lion Air dan National Aerospace & Defence Industries Sdn Bhd (Nadi) menandatangani perjanjian Joint Venture untuk mendirikan maskapai penerbangan baru di Malaysia, dengan nama Malindo Airways pada Mei 2013. Kedua mitra juga sepakat untuk membentuk JV lain untuk memberikan layanan perawatan pesawat untuk semua pesawat di Grup Lion Air, termasuk maskapai penerbangan patungan di antara mereka. Pada 18 Maret 2013, Lion Air menandatangani kontrak pembelian 234 pesawat Airbus senilai US\$ 24 miliar atau sekitar Rp 233 triliun di Prancis dan disaksikan langsung oleh Presiden Prancis Francois Hollande. Pesawat yang dipesan adalah jenis A320 dan A321. Pada tanggal 31 Juli 2015, Lion Air secara resmi hengkang dari INACA karena adanya ketidakcocokan dengan anggota yang lain. Pada tahun 2016, Lion Air masuk dalam daftar maskapai penerbangan bertarif rendah dengan layanan terbaik sedunia versi SkyTrax serta meraih dua penghargaan, yaitu Kabin Terbaik Kelas Murah dan Kursi Premium Terbaik Kelas Murah. Wikipedia Ensiklopedia, Lion Air, https://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Air.

Mentari Airlines dan pertama kali didirikan sejak Oktober 1999 dan mulai mengudara sejak 30 Juni 2000. Lion Air menawarkan penerbangan yang berkualitas dengan memberikan harga terjangkau pada penumpangnya. Bahkan sampai saat ini Lion Air telah mengangkasa dengan beragam tujuan penerbangan di lebih dari sekitar 36 kota di Indonesia serta juga dapat menembus Singapura, Vietnam dan Malaysia. Perbedaan Lion Air, Batik Air dan Wings Air, Batik Air memang masih ada juga kekurangannya yaitu masih belum adanya fasilitas pemberian surat kabar untuk penumpang di pesawat sehingga penumpang Batik Air seperti kekurangan hiburan. Batik Air mengusung layanan full service dan tiket yang ditawarkan oleh maskapai Batik Air ini memang lebih murah dibandingkan saudaranya yang lain yaitu Lion Air dan juga Wings Air. Kemudian dibandingkan dengan Lion Air, Batik Air sekarang banyak melakukan promosi dan Batik Air juga memberikan fasilitas layanan internet diatas pesawat dan juga boleh menggunakan ponsel selama didalam perjalanan yang sebenarnya merupakan dua hal yang tidak dapat kita temui jika kita menggunakan pesawat lain termasuk ketika kita menggunakan Lion Air atau Wings Air belum ada fasilitas semacam ini.

Wings Air (Wings Abadi Airlines) adalah sebuah maskapai penerbangan domestik yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Wings Air mulai beroperasi sejak tahun 2003 dan mengoperasikan penerbangan domestik ke seluruh Indonesia dan 2 penerbangan international ke Malaysia. Dua rute yang sudah dioperasikan atau terbang pertama adalah rute Medan-Penang dan Pekanbaru-Malaka. Maskapai penerbangan ini diresmikan pada tahun 2003 dan memulai operasinya pada tanggal 13 Juni 2003. Sahamnya 100% dimiliki oleh Lion Air. Maskapai ini mengoperasikan penerbangan domestik ke seluruh Indonesia dan dua penerbangan internasional ke Malaysia. Dua rute yang sudah dioperasikan adalah rute Medan-Penang dan Pekanbaru-Malaka. Wings Air, seperti yang diketahui merupakan anak perusahaan Lion Air mengubah bentuk logonya yang seperti sayap burung menjadi kepala singa mengikuti logo induk perusahaannya, Lion Air. Dengan perubahan logo tersebut otomatis livery Wings Air juga berubah bentuk mengikuti induk perusahaannya. Tetapi baru beberapa saja pesawat yang menggunakan livery dengan kepala singa tersebut.²

Bermacam-macam kendala dan tantangan maskapai penerbangan³ di Indonesia antara lain pesawat yang kurang baik kondisinya, infrastruktur yang masih kurang memadai,

² Wikipedia Ensiklopedia, Wings Air, https://id.wikipedia.org/wiki/Wings_Air.

³ Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pengertian tersebut tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan Pasal 1 angka 1.

cuaca buruk, asap kebakaran lahan dan hutan, serta debu vulkanik yang disemburkan letusan gunung berapi di Indonesia yang dapat mengganggu penerbangan, serta faktor sumber daya manusia yang kurang memadai terkait teknologi di bidang maskapai penerbangan, Akan tetapi, masalah keamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang di Indonesia terus menjadi persoalan dalam penerbangan di Indonesia. Salah satunya adalah kecelakaan pesawat terbang di alami oleh pesawat penumpang komersil Wings Air yang telah mengalami beberapa kecelakaan pesawat seperti pesawat jatuh, pesawat mengalami pecah ban dan beberapa penyebab kecelakaan pesawat yang lain. Dalam penelitian ini fokus membahas mengenai kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh pecahnya ban pada pesawat terbang Wings Air.

Terkait masalah pecah ban pada pesawat terbang terdapat beberapa kejadian antara lain:

1. Pada tanggal 26 Februari 2017, Pesawat Wings Air mengalami pecah ban saat mendarat di Bandara Radin Inten II, Tanjung Karang, Lampung. Beruntung, seluruh penumpang selamat tanpa cedera. Berdasarkan keterangan pers dari Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait, pesawat bernomor penerbangan IW 1286 ini berangkat dari Bandung dengan registrasi PK WFV. "Pada pukul 14.15 WIB pesawat Wings Air 1286 dengan rute Bandung menuju Tanjung Karang mengalami pecah ban pada saat proses pendaratan di Tanjung Karang," kata Edward. Selain penumpang, seluruh awak kabin juga selamat tanpa cedera. Saat ini seluruh penumpang telah berada di terminal. Belum diketahui bagaimana ban pesawat itu bisa pecah saat mendarat di Bandara Radin Inten II. "Untuk penyebab dari pecah ban ini kami akan menunggu hasil penyelidikan dari lembaga yang terkait," kata Edward.⁴
2. Tanggal 7 September 2018, di Bandar Udara Gewayantana, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Pesawat Wings Air ATR 72600 mengalami pecah ban saat mendarat di Bandar Udara Gewayantana, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kapolres Flores Timur AKBP Arri Vaviryantho, mengatakan, insiden itu terjadi sore tadi sekitar pukul 15.13 Wita. Menurut Arri, pesawat itu mendarat setelah terbang dari Bandara El Tari Kupang. "Pesawat mengalami pecah ban belakang pada saat landing. Dalam insiden itu, tidak ada korban dari penumpang," ungkap Arri kepada Kompas.com, Jumat malam. Untuk penumpang yang akan berangkat dengan

⁴ Danu Damarjati, DetikNews, 26 Februari 2017, Wings Air Pecah Ban Saat Mendarat di Lampung, Penumpang Selamat, <https://news.detik.com/berita/d-3432287/wings-air-pecah-ban-saat-mendarat-di-lampung-penumpang-selamat>.

penerbangan dari Bandara Gewayantana ke El Tari Kupang masih ditunda sambil menunggu informasi lanjutan dari pihak maskapai. "Kemungkinan cuaca panas pada saat pendaratan, sehingga mengakibatkan terjadinya insiden pecah pada ban belakang pesawat," imbuhnya.⁵

3. Tanggal 6 Januari 2019, Wings Air jurusan Kota Banjarbaru ke Kabupaten Kotabaru mengalami pecah ban sesaat mau takeoff di Bandara Syamsudin Noor, pada Minggu 6 Januari 2019. Kejadian itu membuat Ketua IDI Kotabaru dan 3 anggota IDI lainnya yang menumpang pesawat itu sempat ketar ketir. Kemarin terlihat bekas semprotan apar sudah terlihat di aspal dekat badan pesawat tersebut. Manajemen Wings Air melalui Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan bahwa kejadian pada Wings Air (kode penerbangan IW) member of Lion Air Group telah menjalankan sesuai dengan standar prosedur (SOP). Wings Air IW-1390 merupakan penerbangan berjadwal yang sudah dipersiapkan dengan baik menurut aturan. Sebelum diberangkatkan, pesawat ATR 72-600 registrasi PK-WJP sudah menjalani pemeriksaan awal (pre-flight check) oleh teknisi dan pilot. Pesawat dinyatakan laik terbang (safe to flight).

Wings Air IW-1390 akan terbang ke Kotabaru dengan jadwal keberangkatan pukul 14.40 WITA. Dalam penerbangan ini Wings Air membawa empat kru beserta 60 penumpang dewasa, tujuh anak-anak dan dua balita. "Guna memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), pilot memutuskan untuk menunda fase lepas landas. Hal tersebut dikarenakan ketika pesawat berbelok/berputar di ujung landas pacu dengan posisi mesin pesawat masih bertenaga dengan kecepatan rendah, pilot mendengar suara letupan kecil yang bersumber dari bagian pesawat sebelah kiri," katanya. Pilot menjalankan SOP dan menginformasikan kepada teknisi dan petugas darat Wings Air. Dengan koordinasi dan kerjasama yang tepat, pesawat kembali ke landas parkir (return to apron/ RTA), guna melakukan pemeriksaan. "Setelah dilakukan pengecekan, ban pesawat sebelah kiri pecah. Dalam memberikan kenyamanan, seluruh penumpang diturunkan kembali dari pesawat dan dibawa menuju ruang tunggu bandar udara, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut serta kompensasi layanan keterlambatan (delay

⁵ Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere, Kompas.com, Pesawat Wing Air Alami Pecah Ban saat Mendarat di Bandara Gewayantana, 7-09-2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/09/07/22373501/pesawat-wing-air-alami-pecah-ban-saat-mendarat-di-bandara-gewayantana>.

- management) menurut ketentuan," papar Danang Mandala Prihantoro. Pesawat ATR 72-600 registrasi PK-WJP sedang menjalani proses pengecekan dan penggantian ban.⁶
4. Tanggal 11 Maret 2019, Pesawat Wings Air nomor penerbangan WON1303 tujuan Mamuju-Makassar, mengalami kerusakan saat akan terbang. General Manajer AirNav Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Centre (MATSC), Novy Fantariyanto mengatakan, berdasarkan jadwal, pesawat yang mengangkut puluhan penumpang tersebut, terbang pada pukul 7.30 wita. Namun penerbangan harus tertunda akibat ban pesawat kempes atau flat tire. "Harusnya, pesawat Wings berangkat pada jam 07.30 pagi. Tapi mengalami kendala teknis main gear kempes," kata Novy. Sampai saat ini, pesawat masih berada di Mamuju menunggu sparepart. Pihak maskapai sudah memesan peralatan rusak. "Informasi kejadiannya, masalah muncul ketika pesawat menuju landasan. Bannya kempes," katanya. Beruntung, masalah muncul sebelum pesawat memasuki landasan pacu. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Semua penumpang dikabarkan selamat. Hanya saja, sejumlah penumpang sempat panik, setelah menerima informasi kerusakan tersebut. Penumpang lalu diturunkan dari badan pesawat.⁷
 5. Tanggal 18 Maret 2019, Pesawat Wings Air ATR 72-600 dengan nomor penerbangan 1183 rute Manado-Galela, Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) pada Senin 18 maret 2019 dilaporkan menabrak lampu bandara saat hendak melakukan manuver usai mendarat. "Pesawat Wings Air ini menabrak lampu bandara menyebabkan terjadi penundaan penerbangan," kata Kepala Bandara Gamarmalamo Galela, Ahmad Saifudin, melansir dari laman Antaranews. Menurutnya, peristiwa kecelakaan pesawat Wings Air menyebabkan seluruh penumpang yang akan menuju Manado ditunda keberangkatannya hingga ada informasi dari pihak maskapai tersebut. Ia menyebutkan bahwa sebelum roda belakang bagian kanan menabrak lampu bandara, pesawat itu sedang bermanuver dari runway ke taxi. "Untuk kerusakan serius juga tidak ada, sebab lampu itu didesain khusus untuk langsung patah jika terlindas dan tidak ada kerusakan serius," tuturnya. Pihak maskapai Wings Air langsung mendatangkan mekanik untuk mengecek pesawat apabila layak terbang maka pesawat akan diterbangkan. Sebelumnya, Kasubag Humas Polres Halut, Aiptu Hopni Saribu menyatakan, bahwa penundaan tersebut disebabkan karena

⁶ Danang Setiawan, banjarmasinpost.co.id, Pesawat Wings Air Alami Pecah Ban Sesaat Mau Lepas Landas di Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, 8 Januari 2019, <http://batam.tribunnews.com/2019/01/08/pesawat-wings-air-alami-pecah-ban-sesaat-mau-lepas-landas-di-bandara-syamsudin-noor-banjarmasin>.

⁷ Dewi Agustina, senin 11 Maret 2019, Tribunnews.com, Penumpang Sempat Panik saat Pesawat Wings Air Rute Mamuju-Makassar Pecah Ban, <http://www.tribunnews.com/regional/2019/03/11/penumpang-sempat-panik-saat-pesawat-wings-air-rute-mamuju-makassar-pecah-ban>.

pesawat Wings Air sesudah landing bermanuver dan menabrak lampu runway Bandara Gamarmalamo. "Akibatnya, penumpang yang bepergian dari Galela-Manado akhirnya dibatalkan penerbangannya oleh maskapai hingga menunggu info lebih lanjut dan para penumpang juga sudah diminta kembali ke kediaman masing-masing sambil menunggu informasi soal kepastian jadwal keberangkatan kembali dari maskapai," ujar Hopni.⁸

Mantan CEO American Airlines, Robert L Crandall, pernah menulis artikel "Rolling Along" yang terbit di majalah American Way. Ia bilang, dalam setahun, pihaknya membutuhkan 25 ribu ban untuk mendukung pengoperasian 640 pesawat. Oleh sebab itu, American Airlines harus bekerja sama dengan banyak pabrik vulkanisasi ban agar kebutuhan sebanyak itu terpenuhi. Ia menegaskan, meski menggunakan ban rekondisi, peraturan yang ketat dari regulator harus diikuti. Demi keselamatan penerbangan. Konsultan penerbangan, Hentje Pongoh, juga menulis di Kompasiana tentang pemakaian ban rekondisi pada pesawat. Ia mengatakan, 95 persen pesawat komersial yang beroperasi di dunia, memakai ban vulkanisasi. Praktik ini sudah berjalan bertahun-tahun. Ada banyak perusahaan yang mengerjakan proses vulkanisasi ban pesawat yang membuka cabang (pabrik) di sejumlah negara. Beberapa pemain besar, antara lain Goodyear, Bridgestone, dan Michelin.⁹ Dengan adanya beberapa fakta terkait pecahnya ban pada pesawat terbang yang terjadi pada beberapa tahun belakang ini membuktikan belum terpenuhinya Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan, dalam hal ini termasuk keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa angkutan penerbangan. Salah satu faktanya adalah insiden ban pecah yang dialami oleh Pesawat Wings Air pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Nomor penerbangan WON1303 tujuan Mamuju-Makassar, mengalami kerusakan saat akan terbang. General Manajer AirNav Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Centre (MATSC), Novy Fantariyanto mengatakan, berdasarkan jadwal, pesawat yang mengangkut puluhan penumpang tersebut, terbang pada pukul 7.30 wita. Namun penerbangan harus tertunda akibat ban pesawat kempes atau flat tire. "Harusnya, pesawat Wings berangkat pada jam 07.30 pagi. Tapi

⁸ Antara Jurnalis, 18 Maret 2019, Tabrak Lampu Bandara, Pesawat Wings Air Batal Terbang, <https://news.okezone.com/read/2019/03/18/340/2031826/tabrak-lampu-bandara-pesawat-wings-air-batal-terbang>.

⁹ Ino Julianto, 4 Mei 2018, 95 Persen Pesawat Komersial Menggunakan Ban Rekondisi, <https://klasika.kompas.id/95-persen-pesawat-menggunakan-ban-rekondisi>.

mengalami kendala teknis main gear kempes," kata Novy. Sampai saat ini, pesawat masih berada di Mamuju menunggu sparepart. Pihak maskapai sudah memesan peralatan rusak. "Informasi kejadiannya, masalah muncul ketika pesawat menuju landasan. Bannya kempes," katanya. Beruntung, masalah muncul sebelum pesawat memasuki landasan pacu. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. sejumlah penumpang sempat panik, setelah menerima informasi kerusakan tersebut.

B. Metode Penelitian Hukum

Mengenai metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat di temukan jawaban-jawaban terhadap masalah, faktadan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta, data dan keterangan untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada dan atau menciptakan teori baru dan dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia.¹⁰ Jadi suatu teori atau konsep ilmu pengetahuan agar diakui kebenarannya haruslah diverifikasi dengan suatu metode penelitian ilmiah.

Kemudian terkait dengan penelitian ini beberapa fakta-fakta terkait pecahnya ban pada pesawat maskapai penerbangan di Indonesia beberapa tahun belakangan ini ditelaah dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang tercantum di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta keamanan dan keselamatan dalam penerbangan yang tercantun didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan¹¹ ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Metode ini

¹⁰ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2018, hlm. 2.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan 17, 2015, hlm. 13-14.

lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan tata urutan tertentu.¹²

II. PEMBAHASAN

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai beberapa asas dalam hukum perlindungan konsumen antara lain: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.” Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang tujuan Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Kemudian terkait asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen merupakan suatu hal yang memberikan jaminan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan, dalam hal ini termasuk keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa angkutan penerbangan pesawat penumpang komersil Wings Air yang mengalami insiden Salah satu faktanya adalah insiden ban pecah yang dialami oleh Pesawat Wings Air pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Nomor penerbangan WON1303 tujuan Mamuju-Makassar, mengalami kerusakan saat akan terbang. General Manajer AirNav Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Centre (MATSC),

¹² Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2018, hlm. 265.

Novy Fantariyanto mengatakan, berdasarkan jadwal, pesawat yang mengangkut puluhan penumpang tersebut, terbang pada pukul 7.30 wita. Namun penerbangan harus tertunda akibat ban pesawat kempes atau flat tire. Sesuai jadwal keberangkatan semestinya pesawat Wings berangkat pada jam 07.30 pagi. Yang mengalami kendala teknis main gear kempes. Pesawat masih berada di Mamuju menunggu sparepart. Pihak maskapai sudah memesan peralatan rusak. Masalah muncul ketika pesawat menuju landasan. Bannya kempes, sebelum pesawat memasuki landasan pacu.

Bicara mengenai pesawat berpenumpang komersil, tentu tiket menjadi suatu alat bukti pembayaran dari pihak konsumen yang menggunakan jasa angkutan penerbangan pesawat terbang Wings Air sehingga menimbulkan hak dan kewajiban para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha. Hak-hak dan kewajiban konsumen¹³ dan pelaku usaha¹⁴ diatur dalam hukum perlindungan konsumen¹⁵.

Mengenai Hak-hak konsumen antara lain adalah sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹³ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Perlindungan Konsumen adalah Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketika berbicara tentang keamanan dan keselamatan para penumpang pesawat terbang didalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

Kemudian kewajiban konsumen diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa Kewajiban Konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jika dikaitkan dengan kasus penumpang pesawat komersil Wings Air, para penumpang yang sebagai konsumen membayar sejumlah uang yang di maksudkan sebagai kewajiban sesuai dengan isi Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk mendapatkan Tiket Pesawat Terbang dengan daerah tujuan sesuai dengan kebutuhan penumpang.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen namun diatur pula mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak Wings Air. Adapun pengaturan terkait hak-hak pelaku usaha tersebut diatur didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan hak-hak Pelaku Usaha antara lain:

- a. Dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika kita membaca Pasal 6 Huruf a maka salah satu hak Pelaku Usaha adalah mendapat pembayaran dari penumpang pesawat terbang angkutan Udara Wings Air sejumlah uang sesuai dengan tujuan si konsumen dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan melihat jadwal Keberangkatan dan jadwal kedatangan yang digunakan sebagai acuan.

Kemudian kewajiban Pelaku Usaha juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang isinya sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika kita membaca isi Pasal 7 huruf a adalah pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya artinya pelaku usaha angkutan udara Wings Air diwajibkan memiliki itikad baik dalam mengelola usaha angkutan udaranya dan melakukan pengecekan serta pengawasan sehingga para konsumen yang menggunakan jasa angkutan udara pesawat terbang Wings Air merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jasa angkutan pesawat terbang Wings Air sehingga tidak menimbulkan was-was pada konsumen ketika naik pesawat.

Di dalam Pasal 7 huruf d adalah Pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, dalam hal ini menjamin bahwa Pesawat Wings Air nyaman dan aman digunakan oleh penumpang pengguna jasa angkutan udara, namun yang terjadi sudah beberapa kali terkendala dengan insiden ban pesawat terbang Wings Air yang pecah saat penumpang berada didalam pesawat sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keselamatan konsumen selaku pengguna jasa angkutan udara pesawat Wings Air.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan didalam Pasal 48 Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Namun salah satu faktanya pada tanggal 6 Januari 2019, Wings Air jurusan Kota Banjarbaru ke Kabupaten Kotabaru mengalami pecah ban sesaat mau take off di Bandara Syamsudin Noor, pada Minggu 6 Januari 2019. Kejadian itu membuat Ketua IDI Kotabaru dan 3 anggota IDI lainnya yang menumpang pesawat itu sempat ketar ketir. Kemarin terlihat bekas semprotan apar sudah terlihat di aspal dekat badan pesawat tersebut. Manajemen Wing Air melalui Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan bahwa kejadian pada Wings Air (kode penerbangan IW) member of Lion Air Group telah menjalankan sesuai dengan standar prosedur (SOP). Wings Air IW-1390 merupakan penerbangan berjadwal yang sudah dipersiapkan dengan baik menurut aturan. Sebelum diberangkatkan, pesawat ATR 72-600 registrasi PK-WJP sudah menjalani pemeriksaan awal (pre-flight check) oleh teknisi dan pilot. Pesawat dinyatakan laik terbang (safe to flight).

Namun insiden pada pesawat penumpang komersil Wings Air IW-1390 akan terbang ke Kotabaru dengan jadwal keberangkatan pukul 14.40 WITA. Dalam penerbangan ini Wings Air membawa empat kru beserta 60 penumpang dewasa, tujuh anak-anak dan dua balita. "Guna memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), pilot memutuskan untuk menunda fase lepas landas. Hal tersebut dikarenakan ketika pesawat berbelok/berputar di ujung landas pacu dengan posisi mesin pesawat masih bertenaga dengan kecepatan rendah, pilot mendengar suara letupan kecil yang bersumber dari bagian pesawat sebelah kiri," katanya. Pilot menjalankan SOP dan menginformasikan kepada teknisi dan petugas darat Wings Air. Dengan koordinasi dan kerjasama yang tepat, pesawat kembali ke landas parkir (return to apron/ RTA), guna melakukan pemeriksaan. "Setelah

dilakukan pengecekan, ban pesawat sebelah kiri pecah. Dalam memberikan kenyamanan, seluruh penumpang diturunkan kembali dari pesawat dan dibawa menuju ruang tunggu bandar udara, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut serta kompensasi layanan keterlambatan (delay management) menurut ketentuan. Pesawat ATR 72-600 registrasi PK-WJP sedang menjalani proses pengecekan dan penggantian. Jika kita baca dengan baik artinya keselamatan penerbangan itu salah satunya adalah telah terpenuhinya persyaratan pesawat udara dalam hal ini termasuk juga dengan ban pesawat yang sebaiknya perlu ada perawatan dan pengawasan sebelum di gunakan sebagai sarana angkutan penerbangan untuk mengangkut penumpang. Dengan terjadinya hal tersebut mencerminkan bahwa standar keamanan dan keselamatan penerbangan konsumen masih perlu di perbaiki.

Kemudian di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan yang dimaksud dengan keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Dalam hal ini ketika maskapai penerbangan telah siap menjual tiket pesawat kepada para penumpang pesawat terbang artinya pesawat yang akan digunakan oleh para penumpang tersebut telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan, namun kenyataannya masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, dengan adanya insiden pecah ban pesawat terbang komersil pada tanggal 7 September 2018, di Bandar Udara Gewayantana, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Pesawat Wings Air ATR 72600 mengalami pecah ban saat mendarat di Bandar Udara Gewayantana, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kapolres Flores Timur AKBP Arri Vaviriyantho, mengatakan, insiden itu terjadi sore tadi sekitar pukul 15.13 Wita. Menurut Arri, pesawat itu mendarat setelah terbang dari Bandara El Tari Kupang. Pesawat mengalami pecah ban belakang pada saat landing. Dalam insiden itu, tidak ada korban dari penumpang, ungkap Arri kepada Kompas.com, Jumat malam. Untuk penumpang yang akan berangkat dengan penerbangan dari Bandara Gewayantana ke El Tari kupang masih ditunda sambil menunggu informasi lanjutan dari pihak maskapai. "Kemungkinan cuaca panas pada saat pendaratan, sehingga mengakibatkan terjadinya insiden pecah pada ban belakang pesawat," dengan terjadinya insiden ini dapat mengakibatkan berbagai macam kerugian diantaranya keterlambatan jadwal penerbangan karena pecah pada bagian ban pesawat perlu waktu untuk memperbaikinya, hal ini mengisyaratkan pentingnya pemeriksaan terhadap standar keamanan dan keselamatan penumpang sebelum pesawat di terbangkan.

Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah terpenuhi maka keamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang dapat terpenuhi dengan baik, dengan banyaknya insiden kecelakaan pesawat terbang komersil di Indonesia membuktikan masih kurangnya perhatian terhadap keamanan dan keselamatan penumpang yang salah satu faktanya adalah pecah ban pada bagian pesawat terbang yang cukup banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai macam pesawat terbang komersil yang mengangkut penumpang. kemudian untuk dapat melakukan pekerjaan vulkanisasi ban pesawat, pabrikan harus mematuhi Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 145. Ini adalah peraturan tentang keselamatan penerbangan sipil internasional. Adapun untuk batasan pemakaian, maskapai penerbangan harus memenuhi standar yang ditetapkan International Civil Aviation Organization (ICAO). Di Indonesia, menurut Hentje, penggunaan ban rekondisi disebut recap (R) untuk pesawat terbang masih boleh dipakai sampai R3 atau tiga kali di-recap. Hal itu sesuai dengan Advisory Circular yang dikeluarkan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Sebelum dipakai, ban rekondisi beserta seluruh suku cadang lainnya diperiksa oleh inspektur dari regulator. Pemeriksaan itu juga mencakup sejarah suku cadang. Bahkan, tempat penyimpanan suku cadang juga dicek. Setiap 3–4 hari sekali, pesawat yang menggunakan suku cadang tadi diperiksa ulang. Ban pesawat bisa digunakan untuk sekitar 150 kali lepas landas dan mendarat, tergantung beban yang diangkut. Kualitas ban yang divulkanisasi sama dengan ban baru. Dengan demikian, mempunyai tingkat keamanan yang sama pula. Jika terjadi insiden ban pesawat meletus, biasanya disebabkan kurangnya tekanan udara dalam ban (*underinflation*). Penyebab lainnya adalah benda asing yang masuk ke lintasan pesawat. Harga ban rekondisi lebih murah 50 persen dibanding ban baru.

Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan Keamanan dan keselamatan penerbangan adalah suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan. Hal inipun belum dapat terwujud dengan baik dengan data beberapa kecelakaan pesawat terbang di Indonesia diantaranya adalah pecahnya ban pada pesawat terbang yang mencerminkan belum terpenuhinya keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana tertulis didalam peraturan pemerintah tersebut artinya belum terwujudnya penerbangan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan yang faktanya jika terjadi insiden pecah ban pada bagian pesawat maka penumpang di evakuasi kemudian

tim teknis bekerja memperbaiki ban pada pesawat yang mengalami kerusakan dan penumpangpun mengalami keterlambatan.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dalam Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan Keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum. Hal inipun masih belum dapat terpenuhi dengan banyaknya angka kecelakaan terkait insiden pecah ban pada pesawat terbang komersil salah satunya adalah fakta yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2019, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali, Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 7840, Penumpang 44 Orang. Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 7840 dengan rute Denpasar-Wakatobi mengalami pecah ban usai terbang selama hampir satu jam. Alhasil, pesawat berpenumpang 44 orang itu kembali ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar.

Selanjutnya didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dalam Pasal 1 angka (3) yang dimaksud dengan Keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya. Bicara tentang persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya hal ini belum terpenuhi dengan baik faktanya pada hri minggu tanggal 6 Januari 2019 pesawat komersil Wings Air IW-1390 akan terbang ke Kotabaru dengan jadwal keberangkatan pukul 14.40 WITA. Dalam penerbangan ini Wings Air membawa empat kru beserta 60 penumpang dewasa, tujuh anak-anak dan dua balita. "Guna memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), pilot memutuskan untuk menunda fase lepas landas. Hal tersebut dikarenakan ketika pesawat berbelok/berputar di ujung landas pacu dengan posisi mesin pesawat masih bertenaga dengan kecepatan rendah, pilot mendengar suara letupan kecil yang bersumber dari bagian pesawat sebelah kiri," katanya. Pilot menjalankan SOP dan menginformasikan kepada teknisi dan petugas darat Wings Air. Dengan koordinasi dan kerjasama yang tepat, pesawat kembali ke landas parkir (return to apron/ RTA), guna melakukan pemeriksaan. "Setelah dilakukan pengecekan, ban pesawat sebelah kiri pecah. Dalam memberikan kenyamanan, seluruh penumpang diturunkan kembali dari pesawat dan dibawa menuju ruang tunggu bandar udara. Kejadian itu membuat

Ketua IDI Kotabaru dan 3 anggota IDI lainnya yang menumpang pesawat itu sempat ketar ketir.

Kemudian terkait dengan keamanan dan keselamatan didalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 580 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-01, Sertifikasi dan Register serta Pengawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Hal ini juga belum terpenuhi sebagaimana mestinya faktanya pada tanggal 1. Pada tanggal 26 Februari 2017, Pesawat Wings Air mengalami pecah ban saat mendarat di Bandara Radin Inten II, Tanjung Karang, Lampung. Beruntung, seluruh penumpang selamat tanpa cidera. Berdasarkan keterangan pers dari Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait, pesawat bernomor penerbangan IW 1286 ini berangkat dari Bandung dengan registrasi PK WFV. "Pada pukul 14.15 WIB pesawat Wings Air 1286 dengan rute Bandung menuju Tanjung Karang mengalami pecah ban pada saat proses pendaratan di Tanjung Karang," kata Edward. Selain penumpang, seluruh awak kabin juga selamat tanpa cidera. Saat ini seluruh penumpang telah berada di terminal. Belum diketahui bagaimana ban pesawat itu bisa pecah saat mendarat di Bandara Radin Inten II. "Untuk penyebab dari pecah ban ini kami akan menunggu hasil penyelidikan dari lembaga yang terkait," kata Edward.

Hal tersebut menjelaskan salah satunya adalah bahwa terpenuhinya persyaratan keselamatan pesawat udara, dengan adanya insiden ban pesawat yang pecah menimbulkan pertanyaan apakah pesawat Wings Air 1286 dengan rute Bandung menuju Tanjung Karang yang mengangkut penumpang yang mengalami pecah ban pada saat proses pendaratan di Tanjung Karang telah sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen? Bila dikaitkan dengan peraturan tersebut artinya belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut diungkap dengan fakta insiden pecah ban pada tanggal 22 Maret 2019, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali, Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 7840 yang mengalami pecah ban usai terbang selama hampir satu jam. Alhasil, pesawat tersebut kembali ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Pesawat sudah take-off jam 08.28 WITA pada akhirnya melakukan RTB (Return To Base) karena dirasa ada permasalahan pada landing gear atau ban dan landed pukul 09.58, saat di udara, pilot mendengar ada suara keras dari arah ban. Untuk menjamin keamanan penerbangan, pilot memutuskan untuk kembali ke bandara. Jadi, saat take off, ada suara keras selepas pesawat take off, ditemukan kelupasan ban. Pada saat landing, kondisi ban

pesawat itu sudah dalam keadaan pecah. Karena gesekan di landasan pacu, ban kemudian mengelupas.

Kemudian menurut Direktur Unit Sipil Keselamatan dan Keamanan (CSSU) dari University of Leicester, Simon Ashley Bennet mengungkapkan lima alasan umum terjadinya kecelakaan pesawat, seperti dilansir Independent.

1. Kesalahan Pilot, karena pesawat sudah semakin canggih, 50 persen kecelakaan pesawat umumnya terjadi karena kesalahan pilot. Pesawat merupakan mesin kompleks yang membutuhkan banyak manajemen. Karena pilot aktif terlibat dengan setiap tahap penerbangan, maka ada banyak kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Seperti gagal memprogram manajemen vital komputer penerbangan (FMC), atau salah memperhitungkan bahan bakar yang dibutuhkan, dan sebagainya.
2. Kegagalan teknik, penyebab kecelakaan karena kegagalan alat mencapai sekitar 20 persen, meski ada perbaikan pada desain dan kualitas manufaktur. Tak hanya itu, meski secara signifikan mesin saat ini dapat diandalkan dibandingkan setengah abad lalu, namun sesekali ternyata masih terjadi kegagalan.
3. Cuaca, cuaca buruk menyumbang sekitar 10 persennya, meski dibantu banyak alat, seperti kompas gyrosopic, navigasi satelit, dan uplink data cuaca, pesawat masih tak dapat menghalau badai, salju, dan kabut.
4. Sabotase, sekitar 10 persen dari kecelakaan pesawat disebabkan oleh sabotase, seperti sambaran petir. Risiko yang ditimbulkan oleh sabotase jauh lebih sedikit daripada yang banyak orang percayai.
5. Kesalahan manusia, sisanya dikaitkan pada jenis lain dari kesalahan manusia seperti kesalahan yang dibuat oleh pengendali lalu lintas udara, dispatcher, loader, pengisi bahan bakar, atau insinyur pemeliharaan. Kadang-kadang diperlukan untuk bekerja dengan shift panjang, insinyur pemeliharaan ternyata juga dapat membuat kesalahan yang berpotensi bencana.

Beberapa insiden pecah ban yang dialami oleh maskapai penerbangan di Indonesia yang terjadi sudah beberapa kali hal ini tentu menjadi perhatian para pihak dan tidak bisa dianggap hal yang biasa atau bahkan sepele. Seperti pada mobil, ban yang pecah akan sangat berbahaya karena ada kecenderungan untuk lari menyamping kearah ban yang pecah. Pecahan ban pun bisa membahayakan pesawat seperti yang terjadi pada tragedi Air Franch, Concorde tahun 2000 yang sekaligus menamatkan karir pesawat penumpang supersonik ini. Sedangkan saat landing sebisa mungkin penerbang mendarat dengan kecepatan yang sesuai

prosedur dan memperlambat pesawat dengan peralatan air brake ataupun thrust reverser. Jangan memaksakan selalu memakai brake roda pesawat untuk menghindari ban pecah dan memperpanjang umur ban pesawat. Kenapa ban pesawat bisa pecah di karnakan ban pesawat tersebut berlubang (bocor) dan adanya tekanan udara di dalam ban yang berlebihan pada saat akan dipompa sebelum pesawat itu mengudara yang sudah dipastikan aman pada saat mau take off ataupun landing. Ada pesawat udara yang mengudara 4000m (pressoraiser) dengan keadaan ban pesawat bocor maka akan mengalami meledak pada saat pesawat tersebut ada di atas. Ban pesawat bisa pecah bisa juga di karnakan adanya tekanan udara pada saat si pilot menekan rem kuat kuat pada saat ingin landing, apalagi kalau cuaca hujan pada saat ingin landing pasti si pilot menekan rem sekuat mungkin. Karena kuatnya tekanan rem tersebut yang ada di dalam ban ini dapat membuat ban pesawat tersebut pecah pada saat mendarat.

Sehingga Dalam melaksanakan pengawasan, harus memenuhi prinsip – prinsip pengawasan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 10 huruf (a) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 580 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-01, Sertifikasi dan Register serta Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar Udara (staff Instruction 139-01) mengenai “Melaksanakan kegiatan pengawasan secara berkala dengan bagian fungsi pembinaan dan manajemen keselamatan.”

Kecelakaan sebuah pesawat udara bisa berakibat fatal. Bisa menghancurkan pesawat berikut semua barang-barang yang ada didalamnya, bisa membinasakan seluruh awak dan penumpangnya dan bisa membumi-hanguskan segala yang ada di bumi bila tertimpa oleh kejatuhannya. Oleh karena itu pengoperasian pesawat udara diatur dengan peraturan dan prosedur keamanan/keselamatan penerbangan yang ketat. Di negara-negara lain frekuensi terjadinya kecelakaan pesawat udara relatif jarang. Tapi di negeri awak ini, kejadian (incident) dan kecelakaan (accident) pesawat terjadi secara “rutin”. Akibatnya, kecelakaan pesawat seperti yang dialami oleh Merpati Nusantara beberapa hari yang lalu dianggap biasa-biasa saja.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Angkutan penerbangan di Indonesia merupakan sarana penting yang menghubungkan ribuan pulau di Indonesia, melalui transportasi udara penumpang dapat menempuh jarak yang cukup jauh dengan waktu yang cukup singkat hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi para konsumen untuk menggunakan pesawat terbang. Akan tetapi,

masalah keamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang di Indonesia terus menjadi persoalan dalam penerbangan di Indonesia. Beberapa kecelakaan pesawat terbang di Indonesia telah memberikan reputasi buruk terhadap sistem transportasi udara di Indonesia. Kecelakaan pesawat yang beragam seperti kecelakaan pesawat jatuh, pesawat mengalami pecah ban dan beberapa kecelakaan lain terkait Penerbangan di Indonesia.

Faktanya pada tanggal 6 Januari 2019, Wings Air jurusan Kota Banjarbaru ke Kabupaten Kotabaru mengalami pecah ban sesaat mau takeoff di Bandara Syamsudin Noor, pada Minggu 6 Januari 2019. Kejadian itu membuat Ketua IDI Kotabaru dan 3 anggota IDI lainnya yang menumpang pesawat itu sempat ketar ketir. Kemarin terlihat bekas semprotan apar sudah terlihat di aspal dekat badan pesawat tersebut. Manajemen Wing Air melalui Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prianthoro, menjelaskan bahwa kejadian pada Wings Air (kode penerbangan IW) member of Lion Air Group telah menjalankan sesuai dengan standar prosedur (SOP). Wings Air IW-1390 merupakan penerbangan berjadwal yang sudah dipersiapkan dengan baik menurut aturan. Sebelum diberangkatkan, pesawat ATR 72-600 registrasi PK-WJP sudah menjalani pemeriksaan awal (pre-flight check) oleh teknisi dan pilot. Pesawat dinyatakan laik terbang (safe to flight). Wings Air IW-1390 akan terbang ke Kotabaru dengan jadwal keberangkatan pukul 14.40 WITA. Dalam penerbangan ini Wings Air membawa empat kru beserta 60 penumpang dewasa, tujuh anak-anak dan dua balita. "Guna memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), pilot memutuskan untuk menunda fase lepas landas. Hal tersebut dikarenakan ketika pesawat berbelok/berputar di ujung landas pacu dengan posisi mesin pesawat masih bertenaga dengan kecepatan rendah, pilot mendengar suara letupan kecil yang bersumber dari bagian pesawat sebelah kiri," katanya. Pilot menjalankan SOP dan menginformasikan kepada teknisi dan petugas darat Wings Air. Dengan koordinasi dan kerjasama yang tepat, pesawat kembali ke landas parkir (return to apron/ RTA), guna melakukan pemeriksaan. "Setelah dilakukan pengecekan, ban pesawat sebelah kiri pecah. Sehingga dalam memberikan kenyamanan dan keamanan seluruh penumpang diturunkan kembali dari pesawat dan dibawa menuju ruang tunggu bandar udara, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut serta kompensasi layanan keterlambatan (delay management). Pesawat ATR 72-600 registrasi PK-WJP sedang menjalani proses pengecekan dan penggantian ban. Penggunaan ban rekondisi disebut recap (R) untuk pesawat terbang masih boleh dipakai sampai R3 atau tiga kali di-recap. Hal itu sesuai dengan Advisory Circular yang dikeluarkan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU),

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Semestinya sebelum dipakai, ban rekondisi beserta seluruh suku cadang lainnya diperiksa oleh inspektur dari regulator. Pemeriksaan itu juga mencakup sejarah suku cadang. Bahkan, tempat penyimpanan suku cadang juga dicek. Setiap 3–4 hari sekali, pesawat yang menggunakan suku cadang tadi diperiksa ulang. Ban pesawat bisa digunakan untuk sekitar 150 kali lepas landas dan mendarat, tergantung beban yang diangkut. Kualitas ban yang divulkanisasi sama dengan ban baru. Dengan demikian, mempunyai tingkat keamanan yang sama pula. Jika terjadi insiden ban pesawat meletus, biasanya disebabkan kurangnya tekanan udara dalam ban (*underinflation*). Penyebab lainnya adalah benda asing yang masuk ke lintasan pesawat. Ban pada pesawat terbang bisa pecah di karenakan ban pesawat tersebut berlubang (*bocor*) dan adanya tekanan udara di dalam ban yang berlebihan pada saat akan dipompa sebelum pesawat itu mengudara yang sudah dipastikan aman pada saat mau *take off* ataupun landing. Ban pesawat bisa pecah bisa juga di karenakan adanya tekanan udara pada saat si pilot menekan rem kuat kuat pada saat ingin landing, apalagi kalau cuaca hujan pada saat ingin landing pasti si pilot menekan rem sekuat mungkin. Karena kuatnya tekanan rem tersebut yang ada di dalam ban ini dapat membuat ban pesawat tersebut pecah pada saat mendarat.

Menurut undang-undang, mengenai keamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang di atur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Kemudian dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Menurut Pasal 48 Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan yang dimaksud dengan keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan Keamanan dan keselamatan penerbangan adalah suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana

penerbangan Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dalam Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan Keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum. terkait dengan keamanan dan keselamatan didalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 580 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-01, Sertifikasi dan Register serta Pengawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Dalam melaksanakan pengawasan, harus memenuhi prinsip – prinsip pengawasan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 10 huruf (a) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 580 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-01, Sertifikasi dan Register serta Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar Udara (staff Instruction 139-01) mengenai “Melaksanakan kegiatan pengawasan secara berkala dengan bagian fungsi pembinaan dan manajemen keselamatan.” Oleh karena itu pengoperasian pesawat udara diatur dengan peraturan dan prosedur keamanan/keselamatan penerbangan yang ketat sehingga meminimalisir insiden kejadian pecah ban pada pesawat terbang yang seringkali terjadi dalam maskapai penerbangan di Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2018.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan 17, 2015.
- Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, Teori dan Praktik), Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2018.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 580 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Wikipedia Ensiklopedia, Lion Air, https://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Air

W Danu Damarjati, DetikNews, 26 Februari 2017, Wings Air Pecah Ban Saat Mendarat di Lampung, Penumpang Selamat, <https://news.detik.com/berita/d-3432287/wings-air-pecah-ban-saat-mendarat-di-lampung-penumpang-selamat>.

Wikipedia Ensiklopedia, Wings Air, https://id.wikipedia.org/wiki/Wings_Air

Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere, Kompas.com, Pesawat Wing Air Alami Pecah Ban saat Mendarat di Bandara Gewayantana, 7-09-2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/09/07/22373501/pesawat-wing-air-alami-pecah-ban-saat-mendarat-di-bandara-gewayantana>.

Danang Setiawan, banjarmasinpost.co.id, Pesawat Wings Air Alami Pecah Ban Sesaat Mau Lepas Landas di Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, 8 Januari 2019, <http://batam.tribunnews.com/2019/01/08/pesawat-wings-air-alami-pecah-ban-sesaat-mau-lepas-landas-di-bandara-syamsudin-noor-banjarmasin>.

Dewi Agustina, senin 11 Maret 2019, Tribunnews.com, Penumpang Sempat Panik saat Pesawat Wings Air Rute Mamuju-Makassar Pecah Ban, <http://www.tribunnews.com/regional/2019/03/11/penumpang-semat-panik-saat-pesawat-wings-air-rute-mamuju-makassar-pecah-ban>.

Antara Jurnalis, 18 Maret 2019, Tabrak Lampu Bandara, Pesawat Wings Air Batal Terbang, <https://news.okezone.com/read/2019/03/18/340/2031826/tabrak-lampu-bandara-pesawat-wings-air-batal-terbang>.

Ino Julianto, 4 Mei 2018, 95 Persen Pesawat Komersial Menggunakan Ban Rekondisi, <https://klasika.kompas.id/95-persen-pesawat-menggunakan-ban-rekondisi>.